

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hukum yang merupakan cerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan jiwa bangsa dari abad ke abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah adat yang berbeda-beda, meskipun dasar sifatnya satu yaitu keindonesian. Oleh karena itu setiap daerah memiliki hukum adat tersendiri dan berbeda satu sama lainnya. Mulai dari secara jelas sangat dekat dengan hukum Islam sampai pada yang masih menganut animisme, patrilineal, matrilineal, dan ada juga yang menganut hukum adat parental.

Kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya. Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 18D ayat (2) menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat *hukum* adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang ketentuan ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat yang merupakan sebuah konsep dasar atau tiang sendi dari hukum adat.¹

Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai mana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang pemberlakuan keistimewaan bagi provinsi daerah istimewa Aceh. Dalam Perundang-Undangan dimasyarakat Aceh,

¹ Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Hukum Adat

penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama di pakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Qanun biasanya berisi aturan-aturan Syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,² kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga memungkinkan dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 pasal 115 ayat (1) Tentang pemerintahan aceh menyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk kampung atau dengan nama lainnya. Kampung merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan pusat.³

Kemudian Pada tahun 2011 Pemerintah daerah kabupaten Aceh Tengah telah mengeluarkan Qanun Nomor 4 Tentang pemerintahan kampung. Dasar menerbitkan Qanun ini ialah bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem ketatanegaraan

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang pemberlakuan keistimewaan bagi provinsi daerah istimewa Aceh

³ Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan aceh

Indonesia.⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan serta mengelola segala urusan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat

Gayo adalah nama sebuah suku berpopulasi kecil yang mendiami suatu wilayah yang berada di salah satu punggung pegunungan dan bukit barisan membentang sepanjang pulau Sumatera yaitu di Takengon, Aceh Bagian Tengah. Wilayah tradisional suku Gayo meliputi kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Selain itu juga suku, Gayo merupakan salah satu dari sekian suku minoritas di provinsi Aceh, hidup berbagi wilayah dengan suku Aceh yang mayoritas.⁵

Masyarakat Gayo mempunyai sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum adat dan sistem pemerintahan Desa yang disebut *Sarak Opat*. *Sarak Opat* merupakan lembaga yang mengatur pemerintahan Desa juga dalam menyelesaikan perselisihan antar warga, khususnya di daerah Gayo.

Sistem pemerintahan masyarakat Gayo yang terdiri dari beberapa unsur yaitu;

1. *Reje* (kepala Desa)
2. *Imem* (imam)
3. *Petue* (orang tua sebagai peneliti)
4. *Dan Rakyat Genap* (wakil rakyat)

⁴ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung

⁵ Arifin Abdullahi, *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal LEGESTIMASI, Vol. VII No. 1. Januari-Juni 2018.

Unsur *Sarak Opat* ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya. Sejak suku Gayo berada di nusantara ini, *Sarak Opat* telah ada di setiap Desa belah dimana mereka berada. Namun melihat perkembangan pemerintah dan kemasyarakatan yang mempengaruhi perkembangan dan meningkatkan pelayanan kepentingan masyarakat yang tidak mungkin dipisahkan antara satu kampung dengan kampung lainnya. Maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tengah menempuh kebijaksanaan untuk membentuk Lembaga adat *Sarak Opat* secara berjenjang selaras dengan tingkatan atau jenjang pemerintahan yaitu *Sarak Opat* Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan (kampung).

Masyarakat Gayo memiliki hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat. Untuk pemerintahan yang bersifat umum, di dalam masyarakat Gayo dilaksanakan oleh "*Sarak Opat*". Keberadaan *Sarak Opat* tersebut sampai sekarang ini masih ada dalam penyelenggaraan urusan kampung dan penyelesaian perselisihan antar warga Desa di tengah masyarakat Gayo, akan tetapi Keberadaan *Sarak Opat* di Desa Linung Bulen I ini masih belum terlaksana dalam menyelenggaraan urusan Desa dan perselisihan di dalam masyarakat.⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S surah ali-imran ayat 159:

⁶ *Lembaga Sarak Opat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Jurnal Hukum Resamm Vol 5, No 2. Oktober 2019.*

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal kepadanya. (QS. Ali-imran: 159).⁷

Berdasarkan ayat diatas bahwa lembaga *Sarak Opat* tidak boleh bertindak sewenang-wenang, mereka harus bermusyawarah dan bersikap lemah lembut dalam menyelesaikan segala kepentingan rakyat pemerintahan. Oleh karena itu Lembaga *Sarak Opat* wajib hukumnya melaksanakan musyawarah dan demokrasi demi mencapai kemaslahatan umat.

Menurut aman pinan mengatakan bahwa, Masyarakat Gayo tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian dengan adat-istiadatnya para leluhur pada zamannya, sehingga adat yang mereka pegang sebagai panutan pedoman dan undang-undang. Maka untuk menjaga, melindungi, menjalankan dan menegakkan adat budaya itu dalam aspek kehidupan. Maka didalam masyarakat Gayo harus mempunyai Lembaga yang bertanggung jawab yaitu Lembaga adat atau Lembaga *Sarak Opat*.

Selanjutnya kita ketahui bahwa setiap Desa di Indonesia memiliki pemerintahannya tersendiri, sama halnya dengan Desa Linung Bulen I, dimana

⁷ Q.S surah ali-imran ayat 159

Desa Linung Bulen I memiliki organisasi Lembaga *Sarak Opat*. Pada *Qanun Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2002 Pasal 10 ayat (1)* tentang Lembaga *Sarak Opat* menegaskan bahwa *Sarak Opat* memiliki kewenangan untuk menyelesaikan, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat istiadat.

Kedudukan *Sarak Opat* dalam sistem pemerintahan masyarakat Gayo semakin memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah aparatur pemerintahan Gelong Preje, Kecamatan, Pemerintahan Kampung, untuk bermusyawarah. Akan tetapi pada faktanya dapat dikatakan bahwa *Sarak Opat* di Desa Linung Bulen I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah kurang menjalankan perannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Dikarenakan kurangnya pemahaman aparatur *Sarak Opat* dalam menyelesaikan permasalahan didalam kampung.

Fiqh siyasah merupakan bagian dari *siyasah qadhaiyyah* yang berupaya meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarkanluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adat di Indonesia, meningkatkan kemampuan tokoh adat professional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat didaerah, meningkatkan penyebarluasan adat.⁸

Didalam kamus politik yudikatif adalah dimana kekuasaan yang mempunyai hubungan tugas dan wewenang peradilan tersebut. Didalam konsep *fiqh siyasah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *sulthah qadhaiyyah*. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah bagaimana cara menyelesaikan perkara-

⁸Muhammad Sudirman, Skripsi: *Analisis siyasah qadhaiyyah terhadap peran dan fungsi Lembaga pengadilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa pemilu*, Bandar Lampung, 14 Oktober 2020.

perkara dengan menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.

Maka Sehubungan dari latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendiskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul “**PERAN LEMBAGA SARAK OPAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MASYARAKAT GAYO DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH “ (Studi Kasus Desa Linung Bulen I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu “Peran Lembaga *Sarak Opat* Dalam Sistem Pemerintahan Masyarakat Gayo Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah Desa Linung Bulen I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”. Kemudian diuraikan dalam beberapa submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga *Sarak Opat* Dalam Sistem Pemerintahan Masyarakat Gayo di Desa Linung Bulen I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana Tinjauan dari Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga *Sarak Opat* di Desa Linung Bulen I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran lembaga *Sarak Opat* dalam sistem pemerintahan masyarakat Gayo di Desa Linung Bulen I kecamatan bintang kabupaten aceh tengah.'
2. Untuk mengetahui tinjauan dari fiqh siyasah terhadap peran lembaga *Sarak Opat* dalam sistem pemerintahan masyarakat Gayo di Desa Linung Bulen I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

D. Hipotesis

Dari pemaparan diatas penulis menarik sebuah dugaan sementara atau hipotesa berkenaan dengan kasus yang telah dijelaskan di atas. Hipotesis penulis adalah bahwa kasus ini merupakan kurang berjalannya tugas dan fungsi dari Lembaga *Sarak Opat* di dalam masyarakat adat. Selain itu, kurangnya komunikasi dan penyuluhan kepada masyarakat merupakan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Ekstimasi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang Peran Lembaga *Sarak Opat* Dalam Sistem Pemerintahan Masyarakat Gayo Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Linung Bulen I Kecamatan

Bintang Kabupaten Aceh Tengah). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, penelitian pada tahun 2010 yang ditulis oleh Andri Kurniawan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Fakultas Hukum yang berjudul *Tugas dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Badakabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*. Yang mana rumusan masalahnya adalah bagaimana tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam menyelenggarakan pemerintahan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam penyelenggaraan pemerintahan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tugas dan fungsi Tuha Peuet Gampong ditegaskan pada pasal 34 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 diantaranya adalah fungsi anggaran, fungsi legislasi dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Keuchik dan Tuha Peuet memiliki hubungan yang sangat erat dalam menjalankan pemerintahan gampong akan tetapi peran keucik lebih dominan dikarenakan kebijakan dan putusan yang langsung diputuskan tanpa meminta persetujuan dari Tuha Peuet. Keuchik dan Tuha Peuet memiliki kedudukan dalam penyelenggaraan Gampong, tetapi masih ada faktor yang menjadi penyebab kurang berjalannya Lembaga Gampong dari Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong.⁹

⁹ Andri Kurniawan, Jurnal Dinamika Hukum: *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*, (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 10 No. 3 September 2010)

Kedua, jurnal yang ditulis pada tahun 2015 yang ditulis oleh Melisa Rosali Tumangkek, Mahasiswi Ilmu Pemerintahan FISIF UNSRAT yang berjudul: *Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minihasa*. Yang mana rumusan masalahnya adalah mengapa Aparatur Desa dalam melaksanakan pemerintahan belum professional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui profesionalisme Aparatur Desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa dan penelitian ini juga menjelaskan bahwa Aparatur Desa Wolaang belum profesional dalam pelaksanaan pemerintahan dikarenakan belum sesuai dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat¹⁰.

Ketiga, penelitian pada tahun 2018 yang ditulis oleh Nurul Hasanah Mahasiswi Uin Araniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajmen Dakwah yang berjudul: *Peran RGM (Rakrat Genap Mufakat) Terhadap Pembangunan Masjid Dikampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*. Yang mana rumusan masalahnya adalah bagaimana Peran RGM dalam pembangunan Masjid di Kampung Panten Reduk Kecamatan Linge. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran RGM di kampung panten reduk terhadap pembangunan masjid dikampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Nova Risdianti Mahasiswi Uin Araniry Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara yang berjudul: *Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM) Menurut Tinjauan Fiqh*

¹⁰ Melisa Rosali Tumangkeng, Skripsi: *Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minihasa*, (Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT: 2015)

Siyasah Di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

Yang mana rumusan masalahnya adalah Bagaimana Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat di Kampung Despot Linge. Rakyat genap mufakat berkedudukan sebagai unsur sebagai unsur penyelenggaraan kampung dalam sistem otonomi daerah semakin memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga legeslatif. Seharusnya *Rakyat Genap Mufakat* dapat menjalankan fungsinya sesuai yaitu mebentuk peraturan-peraturan (*Qanun Kampung*) yang menjadi landasan Hukum bagi pemerintahan dalam menjalankan fungsinya, dilihat dari *Qanun* Kabupaten Aceh Tengah No 4 Tahun 2011 terdapat pada pasal 18 ayat (1) bahwa mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan kampung ditetapkan dengan *Qanun Kampung*, tetapi pada faktanya dapat dikatakan bahwa RGM (*Rakyat Genap Mufakat*) di kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan¹¹.

Kelima, penelitian ini ditulis oleh Jamhir yang berjudul: *Nilai-Nilai Adat Gayo Berdasarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo*. Yang mana rumusan masalahnya adalah sistem masyarakat Gayo pada dasarnya bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, agama, norma, aturan, dan hokum yang menjadi acuan bagi tinggah laku dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya Gayo genap mupakat “*syuro*” (Musyawarah), *amanat* (Amanah) Tertib, *alang tulung beret bantu* (Saling tolong menolong), *gemasih* (kasih sayang) *setie* (setia), *bersikemelen* (berkompetisi)

¹¹ Nova Risdianti, Skripsi: *Implementasi Fungsi Rakyat Genap Mufakat (RGM) Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah Di Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah*, Banda Aceh, Uin Ar-raniry, 2020.

memiliki nilai-nilai spiritual bagi masyarakat Gayo. Sistem nilai tersebut menurut analisis penulis sejalan dengan dengan ajaran Islam. Sinergisitas antara Islam dan nilai-nilai budaya Gayo pada akhirnya mampu menyelesaikan kasus hukum yang terjadi pada masyarakat Gayo.

Dari kelima judul skripsi di atas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul, namun paling mendekati adalah judul yang keempat. Hanya saja yang keempat membahas Implementasi Fungsi *Rayat Genap Mufakat* (RGM) Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasah*. Kemudian dari judul yang lain tidak memiliki kesamaan mulai dari *Qanun* yang digunakan maupun rumusan masalah dan tujuan masalah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil pencapaian dari penelitian yang berupa informasi. Manfaat penelitian umumnya dipilih menjadi dua kategori, kegunaan hasil dari penelitian nanti baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian harus diuraikan secara terperinci dan dapat memberikan manfaat kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Dari segi teoritis, diharapkan untuk dapat menjadi masukan dalam peran dan pelaksanaan penyelenggaraan lembaga *Sarak Opat* di Desa Linung Bulen I, serta sebagai landasan dalam melakukan penelitian dengan objek penelitian yang lebih luas.'

2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis serta membantu masyarakat untuk lebih mengetahui peran Lembaga *Sarak Opat* dalam masyarakat Gayo.

G. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

1. Pendekatan penelitian.

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teori mengenai suatu cara atau metode penelitian yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Metode penelitian juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Terdapat 3 metode penelitian yakni yuridis normative, yuridis empiris dan metode penelitian mix atau campuran. Dari ketiga metode yang ada penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

Metode penelitian yuridis empiris itu sendiri adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum antara data sekunder dengan data primer. Atau dengan arti lain penelitian yuridis empiris adalah suatu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebutkan

dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹²

2. Jenis penelitian.

Terdapat 3 Jenis penelitian yakni penelitian kualitatif, kuantitatif dan deskriptif. Dan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial (social approach). Dalam penelitian lapangan perlu di tentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian kali ini adalah peran *Sarak Opat* dalam masyarakat Gayo.¹³

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Desa Linung Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah.

4. Bahan Hukum

Ada dua bentuk bahan-bahan hukum dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai sumber penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan. Data primer juga disebut asli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat, dalam peran lembaga *Sarak Opat* di pemerintahan masyarakat Gayo. Data ini dapat di peroleh

¹² Cholid narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2003), hlm.1.

¹³ Sukiati, *metodologi penelitian: sebuah pengantar*, (Medan: perdana publishing, 2017) h.84.

melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara terhadap sejumlah masyarakat kampung yang ada di Desa Linung Bulen I.

- b. Bahan hukum skunder adalah data yang di peroleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini di dapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data
- c. primer, yang meliputi buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

5. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

- a. Observasi adalah teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan peran *Sarak Opat* dalam mengatasi kurangnya pelaksanaan *Sarak Opat*. Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung di lokasi penelitian yaitu Peran Lembaga *Sarak Opat* Dalam sistem Pemerintahan Masyarakat Gayo.¹⁴
- b. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara yang di lakukan dalam

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h.225.

penelitian ini yaitu dengan mewawancarai sejumlah masyarakat kampung dan aparatur Desa Linung Bulen I.

6. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa catatan yang dapat di pertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi berupa pengumpulan data berupa catatan merupakan objek perolehan informasi dengan memperhatikan tiga macam sumber yaitu, tulisan, tempat, dan kertas atau orang. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya’.
- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang di lakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.¹⁵

H. Sitematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

¹⁵ j. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja. Rosdakarya,2017) h.6.

Bab pertama: pendahuluan, Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan oleh penulis yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua: penulis melangkah kepada gambaran umum tentang peran lembaga Sarak Opat dalam sistem pemerintahan masyarakat Gayo, membahas tinjauan fiqh siyasah.

Bab ketiga: dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografis, tingkat pendidikan dan kehidupan social di dalam masyarakat.

Bab keempat: merupakan bab inti, karena penulis akan membahas secara terperinci tentang penelitian karena penulis memaparkan penelitiannya terhadap pandangan sejumlah masyarakat terutama bagi masyarakat yang ada di Desa Linung Bulen I.

Bab kelima: penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.